

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk mengontrol jalannya kekuasaan. Rakyat sebagai pemegang tertinggi kedaulatan menuntut adanya suatu sistem penyelenggaraan negara yang transparan dan akuntabel. Salah satu aspek yang menyedot perhatian publik adalah pertanggung jawaban lembaga pengawasan atas segala sistem kerja dan pelayanan yang diberikan aparat negara dengan tidak melakukan penyelewengan yang merugikan negara. Hal tersebut berarti, lembaga-lembaga pengawasan yang dibentuk harus menjalankan fungsi kontrolnya secara ketat dengan tetap menjaga profesionalisme dan independensi lembaga pengawas.

Peranan pengawasan sangat diperlukan untuk memperbaiki atau merubah kondisi kehidupan bangsa dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas intern pemerintah merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan atau birokrasi yang bersih (*clean goverment*). Hal ini sejalan dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana Inspektorat Daerah dibentuk dalam rangka melakukan pengawasan intern di daerah. Pengawasan intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketataan terhadap peraturan perundang - undangan.

Birokrasi pemerintah yang bersih sebagaimana diharapkan dalam suatu reformasi birokrasi menuntut adanya birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih bebas dari korupsi, kolusi atau nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi tersebut diperlukan peran APIP yang efektif (SAIPI : 2014). Meskipun demikian, peran APIP khususnya Inspektorat di daerah masih banyak dikeluhkan akibat banyaknya persoalan yang dihadapi Inspektorat Daerah itu sendiri dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

Inspektorat Daerah memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, apabila inspektorat bekerja dengan baik, dapat dipastikan tingkat penyalagunaan sumber daya-sumber daya di daerah akan menurun. Berdasarkan Pasal 3 Ayat 2 Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota, dinyatakan bahwa Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di

Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sebagai salah satu Aparat pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Kabupaten Kupang memiliki tanggung jawab pelaksanaan pengawasan yang profesional dalam menciptakan aparatur pemerintah yang bertanggung jawab, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan yang profesional akan terwujud dalam bentuk audit internal yang berkualitas. Ketika kualitas audit internal kurang maksimal, maka hal itu mengisyaratkan adanya kelonggaran bagi lembaga pemerintah untuk melakukan berbagai kesalahan bahkan penyimpangan dalam penggunaan anggaran yang dapat berdampak pada proses hukum bagi para aparat yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penyelewengan.

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi NTT terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang, pada tahun 2016 Kabupaten Kupang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2015, BPK tidak memberikan pendapat (Disclaimer) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang. Hal ini karena kas di bendahara pengeluaran yaitu sisa kas di bendahara pengeluaran TA 2014 dan tahun sebelumnya yang belum disetorkan ke kas daerah, persediaan yaitu persediaan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp1,33 miliar belum pernah dilakukan stock opname secara periodik, investasi non permanen yaitu terdapat dana bergulir berupa sapi koppel dan betina

produktif mulai dari Tahun Anggaran 1997 sampai dengan tahun 2010 belum didukung secara lengkap, penyertaan modal pemerintah pada PD Kantong Semen, PD Agrobisnis, PD Kelautan, dan KPN Sejahtera belum diaudit oleh auditor independen, aset tetap antara lain terdapat aset tetap tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat, masih berupa dokumen penyerahan hak dari masyarakat minimal sebanyak 221 bidang, ekuitas yaitu terdapat selisih sebesar Rp.84,86 miliar nilai ekuitas per 31 Desember 2015 antara yang tersaji dalam neraca dengan laporan perubahan ekuitas dan penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum disajikan dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan (www.terasntt.com : 2016).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Reviu Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang Berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri Nomor : 900/795/B.3/IJ Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pelaksanaan reviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang selama pelaksanaan reviu?

3. Bagaimana upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dalam mengoptimalkan peran auditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui proses pelaksanaan reviu oleh para auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui kendala – kendala yang dihadapi para auditor selama pelaksanaan reviu.
3. Mengetahui upaya Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang dalam mengoptimalkan peran auditor.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang berbagai aspek teori peranan auditor dalam pelaksanaan reviu.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Inspektorat Kabupaten Kupang dalam meningkatkan peran auditor untuk melakukan fungsi pengawasan agar dapat membantu dalam meningkatkan kualitas audit internal.